



BUPATI LUWU TIMUR

**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN,
PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL)
KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT. 7**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendaftaran, Pengukuran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal dengan ukuran isi kotor lebih kecil dari GT. 7 dalam Lembaran Daerah Nomor 14 tanggal 24 Agustus 2006, maka segera dilaksanakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota, perbidang dari Departemen/LPND.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUKURAN, PENDAFTARAN, PEMBERIAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) KAPAL UKURAN ISI KOTOR LEBIH KECIL DARI GT. 7.**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) Kapal Ukuran Isi Kotor Lebih Kecil Dari GT. 7.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Peraturan ini dengan :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas sebelum memulai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, berkoordinasi dengan unit kerja terkait dan selanjutnya mengusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

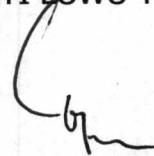
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **24 Agustus 2006**

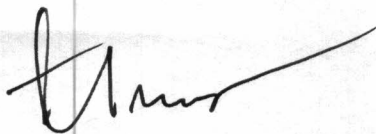
BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal **24 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG